



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 173 /UN21/EP/2018

TENTANG

PENGUJI DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2018

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2018, perlu dilaksanakan ujian disertasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2018, perlu ditetapkan penguji disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penguji disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 2. Surat Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Nomor 129/UN21.14.3/EP/2018 tanggal 26 Juni 2018 Hal Usulan Penguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2018;
 3. Surat Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 1021/UN21.14/EP/2018 tanggal 28 Juni 2018, perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGUJI DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018.
- KESATU : Menetapkan inereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2018 dan kepadanya diberikan honorarium apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Penguji sebesar Rp. 500.000,-/ Mahasiswa.
- KEDUA : Penguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi bertugas menguji sesuai dengan disiplin ilmu yang ada pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNPB yang dialokasikan untuk Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester genap Tahun Akademik 2017/2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 AUG 2018



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

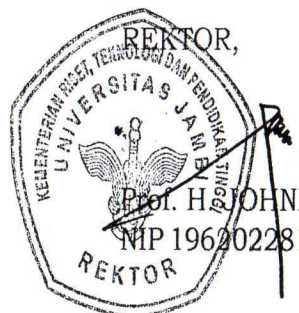
NOMOR : 173/UN21/EP/2018

TANGGAL : 24 AUG 2018

TENTANG : PENGUJI DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	NAMA/NO. MHS	JUDUL DISERTASI	Besar Honorarium/MHS (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi	Abd. Hamid	Kewenangan	500.000,-
	2. Prof. Dr. Ir. Hj. Anis Tatik Maryani, MP	Penguji Disertasi	Pulungan	Pengadilan Agama	500.000,-
	3. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.	Penguji Disertasi	P3B114028	Dalam Eksekusi Hak	500.000,-
	4. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.	Penguji Disertasi		Tanggungan Akad	500.000,-
	5. Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi		Mudharabah Pada	500.000,-
	6. Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Penguji Disertasi		Perbankan Syariah.	500.000,-
	7. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi			500.000,-
	8. Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.	Penguji Disertasi			500.000,-
	9. Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum	Penguji Disertasi			500.000,-
2.	1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi	Sri Rahayu	Prinsip Individualisasi	500.000,-
	2. Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Penguji Disertasi	P3B113020	Pidana Dalam	500.000,-
	3. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi		Pemidanaan Terhadap	500.000,-
	4. Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum	Penguji Disertasi		Anak Yang Berkonflik	500.000,-
	5. Prof. Dr. Ir. Hj. Anis Tatik Maryani, MP	Penguji Disertasi		dengan Hukum (Studi	500.000,-
	6. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi		Komparatif Hukum	500.000,-
	7. Dr. Hartati, S.H., M.H.	Penguji Disertasi		Indonesia dan Hukum	500.000,-
	8. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Penguji Disertasi		Malaysia).	500.000,-

Ditetapkan di Jambi



REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.

NP 196202281989021002